

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 609-621
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13622009>

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT)

Adriana Kaka¹, Rambu Susanti Mila Maramba¹, Rambu Hada Indah¹

¹Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Abstrak

Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi fenomena mendunia karena sistemnya terorganisir. Jaringanannya amat rapih, banyak modus operandi *human trafficking* saat ini, salah satunya di Sumba modusnya menjadi pekerja rumah tangga, kerja di kebun sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan dan penerapan hukum terhadap korban Perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yaitu berupa gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Secara eksplisit maupun implisit peraturan mengelompokkan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus diberantas. Dalam deklarasi HAM sedunia disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada 10 desember 1948 di Paris Prancis, pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, tak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang. Jelas dalam konteks perdagangan orang hal tersebut harus diberantas dari muka bumi ini, terkhususnya di Sumba Barat Daya. Pasal 297 KUHP mengancam perdagangan perempuan dan anak diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. peraturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang bebas dari kesewenangan manusia lain sehingga kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan berakal budi terjamin oleh peraturan yang ada. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi salah satu faktornya terdapat pada penegakan hukum yang kurang optimal dalam penanganan pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk ditelusuri sampai keakar akarnya.

Kata Kunci : Pidana, *Human trafficking*, Sumba Barat Daya

Article Info

Received date: 10 Agustus 2024

Revised date: 18 Agustus 2024

Accepted date: 30 Agustus 2024

PENDAHULUAN

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” hal ini terdapat dalam Penjelasan UUD Tahun 1945. Dalam paradigma negara saat ini, diasumsikan bahwa kata "Hukum" harus digunakan sebagai default setting untuk cara hidup negara. bukan politik ataupun ekonomi, karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada huruf B yang menyebutkan bahwa perdagangan orang khususnya

¹ KTetua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia

perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia. dan harus dihukum. Lebih rinci dalam huruf C disebutkan bahwa perdagangan manusia telah berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir yang mempengaruhi bangsa dan individu, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat umum, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.²

Secara kodrati, manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada dirinya sendiri, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari segala bentuk penindasan, dan hak-hak bersama lainnya secara universal. disebut hak asasi manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Hak asasi manusia yang merupakan keyakinan umum semua orang sebagai Anugerah Tuhan yang menjadi saksi pikiran manusia, merupakan konsep universal yang dianut oleh semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan agama, atau kategori lainnya, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.³

Berdasarkan pelaksanaannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya⁴

Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi fenomena mendunia karena sistemnya terorganisir. Jaringanannya amat rapih, banyak modus operandi *human trafficking* saat ini, salah satunya di Sumba modusnya menjadi pekerja rumah tangga, kerja di kebun sawit. Seperti yang diketahui sebanyak 70% adalah anak-anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Orang tua dari anak-anak tersebut juga mudah ditipu PJTKI, dalam hal ini PJTKI adalah perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau yang disebut PJTKI merupakan mitra kerja departemen tenaga yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses antar kerja baik didalam maupun ke luar negeri, dengan memberikan uang sirih pinang, dalam konteks ini sirih pinang dijadikan alasan agar anak mereka dapat bekerja keluar sumba. Lalu anak-anak dan perempuan korban *human trafficking* 90% adalah nonprosedural atau dokumen palsu termasuk identitas. karena pikiran mereka mudah dipengaruhi dan dibujukrayu. Mereka dijanjikan gaji yang besar, hidup yang enak dan lain-lain, tanpa memikirkan dampak negatifnya.⁵

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun peraturan perundang undangan tersebut tidak dijalankan secara efektif.⁶ Aturan perundang undangan yang tidak dijalankan secara efektif tersebut yang membuat para pelaku masih terus menerus mendapatkan celah untuk terus melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Berikut adalah data kasus yang diperoleh dari kantor yayasan pengembangan kemanusiaan Donders, pada tahun 2021 s/d 2022 (sedang berjalan) :

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 120.

⁴ Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 No.2, Maret 2016, hlm. 6.

⁵ Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders (YPK Donders)

⁶ Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids*, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. Hal 9-10.

Tabel 1.1 : Kasus TPPO

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2021	1 Orang
2	Tahun 2022	26 Orang

Sumber: Kantor Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)- (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Perdagangan Manusia

a. Pengertian Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia telah ada sejak lama, di Indonesia menjadi satu-satunya lokasi yang diketahui. Perdagangan manusia terjadi melalui pelanggaran atau pelanggaran. Perdagangan orang, atau perdagangan perempuan, adalah elemen kunci dari sistem feodal selama era kerajaan Jawa. Saat itu, konsep kekuasaan kerajaan digambarkan sebagai sesuatu yang agung dan mulia. Semangat raja tidak menderita; ini dibuktikan dengan selir yang dikenakan oleh raja. Beberapa selir yang disebutkan dalam bagian ini termasuk putri bangsawan, yang diberikan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, persembahan, yang diberikan kepada raja sebagai tanda persahabatan, dan selir dari lingkungan yang lebih rendah yang dijual atau diberikan kepada keluarga dengan maksud mengangkat pangkat selir. Situasi ini bermula ketika tidak ada perdagangan manusia di Indonesia hingga akhir pekan lalu. Sistem feodal tidak sepenuhnya mengakui perdagangan manusia seperti yang diketahui masyarakat umum, namun apa yang terjadi pada masa elit penguasa telah menjadi panggung meluasnya perdagangan manusia saat ini. Selama fase Belanda dalam Perang Kemerdekaan Belgia, perdagangan manusia seharusnya lebih terorganisir dan stabil. Akibat eksploitasi terhadap masyarakat melalui pemahaman bahwa tubuh dan jasanya dikuasai sepenuhnya, kondisi perdagangan manusia telah berubah, menjadikan Indonesia saat itu sebagai bangsa yang bergerak dalam perdagangan budak.

Definisi perdagangan manusia telah berubah sejak sebelum pemerintah Indonesia mengajukan definisi yang jelas yang sesuai dengan keadaan negara. Definisi ini kemudian digunakan dalam perumusan rencana aksi nasional (RAN) RAN untuk tujuan pencegahan, penghukuman, dan pemberantasan perdagangan manusia terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Namun, rumusan dalam protokol RAN dan PBB tidak cukup kuat untuk memperbaiki sistem penyiaran publik di Indonesia. Jaksa, polisi dan pengacara menggunakan perangkat hukum KUHP sebagai acuan dalam proses peradilan. Dalam hal memahami perdagangan manusia, situasinya agak rumit. Akibatnya, keputusan yang ditemukan tidak tegas ketika diterapkan pada pelaku perdagangan manusia. Saat ini, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang memuat tentang pengertian dan rincian TPPO.

Dengan demikian, munculnya peraturan yang melarang perdagangan manusia sebagai sarana pemicu TPPO. Isi UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak persis sama dengan protokol yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan jauh lebih rinci atau mencakup ruang yang diusulkan oleh KUHP untuk tindakan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia didefinisikan sebagai “tindakan penarikan, pengangkutan, menyembunyikan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan” dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang perampasan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang untuk dieksploitasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan

manusia diantaranya, unsur perbuatan: merekrut,⁷ mengangkut, memindahkan, pengiriman,⁸ menyembunyikan atau menerima. Unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan,⁹ penggunaan paksaan, penculikan,¹⁰ penipuan,¹¹ kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,¹² pemalsuan,¹³ atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Tujuan : eksploitasi,¹⁴ setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,¹⁵ kerja paksa, perbudakan penghambaan dan pengambilan organ tubuh,¹⁶ yang merupakan bentuk pelanggaran hak hidup.

b. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan fenomena global yang telah meluas diberbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk kejahatan, diantaranya:

1. Pekerja Migran
2. Pekerja Anak
3. Pernikahan dan Pengantin Pesanan
4. Jual Beli Organ

Perdagangan Manusia Sebagai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata *Strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *staftbaarfeit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah “tindak pidana” adalah Undang-undang darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1955 ini dirumuskan sebagai berikut, “...yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi adalah...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passive handling*). Demikian pula Wirjono Prodjodikoro dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, sama pula dengan

⁷ Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

⁸ Pengiriman adalah tindakan pemberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

⁹ Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁰ Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawa kekuasaan sendiri atau dibawa kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlanter dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selamanya dua belas Tahun. (Pasal 328 kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹¹ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹² Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan manusia)

¹³ Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (Pasal 19 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁴ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁵ Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁶ Farhana, “Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia”, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 27

Sudarto menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk Undang-Undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*). Istilah ini juga diusulkan untuk dipergunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012.¹⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi ke dalam 2 jenis yaitu unsur pidana dalam arti sempit dan Unsur Pidana dalam arti luas.

1. Unsur Tindak Pidana dalam arti sempit yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Selain menentukan norma tindak pidana dalam bentuk unsur-unsur KUHP juga mengenal tindak pidana yang hanya disebutkan kualifikasi deliknya saja, atau menggabungkan antara unsur unsur dengan menyebutkan kualifikasi deliknya sekalian. Sementara itu perumusan norma dan sanksi ada yang disatukan dalam satu rumusan, ada yang dipisahkan antara norma dan sanksinya, serta ada pula yang menentukan normanya terlebih dahulu, sedangkan sanksinya belum.
2. Unsur Tindak Pidana dalam arti luas menurut Simont bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subjektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesanggajaan atau kealpaan).¹⁸

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, antara lain:

1. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
2. Lemahnya penegakan hukum dalam hal ini mencangkup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana dan tidak sepadanya sistem peradilan.
3. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
4. Perilaku korban yang tidak mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
5. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis sehingga pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
6. Kurangnya pendidikan tentang moral.

Sementara secara sederhana dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

Perdagangan manusia sebagai tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Unsur dalam arti luas diantaranya orang sebagai pelaku, perbuatan bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Perdagangan manusia sebagai pelaku, memperdagangkan manusia sebagai perbuatan bersifat melawan hukum karena telah mengambil hak hidup orang lain untuk diperbudak dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi. Unsur dalam arti sempit yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Dalam KUHP Pasal 297 dan Pasal 324 yang menyinggung tentang perdagangan manusia dan aturan yang membahas perdagangan manusia di luar KUHP terdapat dalam UU NO. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20, Pasal 53, UUD 1945 Pasal 281, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁷ Ketut Mertha, “Buku Ajar Pidana”, (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016): 65

¹⁸ Simons , “Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)” , Terjemahann dari PAF Lamintang, (Bandung : Pionir Jaya, 1992): 125- 127

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yaitu berupa gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku Hukum. Bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa Hukum dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap. Diantaranya, penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian Empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁹ Sedangkan penelitian hukum normatif-empiris, bermula dari ketentuan-ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *In Concreto* yang terdapat didalam masyarakat. Tentunya hal ini selaras dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁰ Hal ini bertujuan untuk dapat melihat aturan-aturan hukum yang ada apakah sudah sesuai dalam implementasinya atau tidak.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Oleh karena itu Marzuki mengingatkan bahwa dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²¹
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²² Yang bertujuan untuk menemukan gagasan-gagasan hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status social dan pandangan politik. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hak asasi manusia *human trafficking* merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak asasi dari manusia, bukan hanya dari hak asasi manusia akan tetapi juga dalam regulasi yang berlaku mengatur bahwa *human trafficking* merupakan suatu kejahatan yang bilamana pelakunya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

A. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (*human trafficking*) Di Kabupaten Sumba Barat Daya

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.154

²⁰ Peter Mahmud Barzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta:Kencana,2014),h.133

²¹ Ibid, h.158-159

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,hal.119

dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam persoalan *human trafficking* bahwa perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Tabel 2 : Data Kasus TPPO

Tahun	Jumlah	Daerah penempatan
2021	7 orang	Bali , Batam

Sumber: Kepolisian Sumba Barat Daya T.A 2021 Sampai 2022

Tabel 3 : Data Kasus TPPO

Tahun	Jumlah PMI/AKAD	Negara/daerah penempatan
2021	321 Orang	Dalam negeri antar kerja antar daerah
2022	537 Orang	Malaysia

Sumber: Disnakertrans Sumba Barat Daya T.A 2021 s/d 2022

Tabel 3 : Data Kasus Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Periode 2021 s/d 2022

Tahun	Jumlah PMI	Kondisi
2021	12 orang	3 orang meninggal dunia, 9 orang hidup
2022	2 orang	Hidup

Sumber: Disnakertrans Sumba Barat Daya T.A 2021 s/d 2022

Tabel 4 : Data Kasus TPPO Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders (YPK Donders)
Sumba Barat Daya T.A 2021 sampai 2022

Tahun	Jumlah	Jenis kelamin		Status
		L	P	
2021	1	L		Bekerja di malaysia dan meninggal di Malaysia
2022 bulan maret	7 orang usia rata-rata	P		Melarikan diri ke Malaysia untuk bekerja karena di paksa kawin di usia dini.
2022 bulan april	1 orang	P		mendapatkan pelecehan seksual hingga hamil.

2022 Bulan Oktober	18 orang	P	diberangkatkan non prosedural dan PT yang tidak legal
--------------------------	----------	---	---

Sumber: Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders (YPK Donders) Sumba Barat Daya T.A 2021 sampai 2022

Dalam kasus diatas perdagangan orang dan anak, adapun proses yang dilakukan berupa : Memastikan korban yang diluar sumba (Batam, Jakarta, Tangerang) terpantau secara baik; Membangun koordinasi dengan kepolisian dilokasi tersebut; Mencari LSM yang dapat menjadi mitra dalam penanganan (penampungan hingga pemulangan); Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten,desa dan stakeholder lainnya; Melakukan laporan tertulis kepada polisi metro bekasi; Melaporkan kepada kementerian PPA di Jakarta; Membuat laporan kepada kepolisian Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur; Melaporkan kepada pemerintah daerah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya; Membuat kunjungan dan kronologis ke Desa lokasi. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan perdagangan orang. Dalam penanganan permasalahan perdagangan orang ini, meliputi; Para korban dapat diamankan shelter di lokasi; Korban dipulangkan difasilitasi oleh kementerian sosial, Kepolisian Kepri Batam, sosial/BLK propinsi NTT; Korban dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan perlindungan hukum.; Adanya kegiatan reintegrasi bagi korban untuk dapat berkembang dalam ekonomi; Melakukan *healing* dengan korban dan mengevakuasi korban; Laporan kepolisian metro bekasi di terima dan dilakukan pengeledehan.; Adanya surat rekomendasi Pemda Sumba Barat bahwa PT yang dimaksud tidak ada ijin operasional; Orang tua korban membuat surat pernyataan meminta anaknya dikembalikan. Tentunya upaya penanganan yang dilakukan ini setidaknya dapat membantu keluarga korban.

Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika permasalahan *Human Trafficking* ini terus saja terjadi. Fenomena *Human Trafficking* secara kasat mata memang terjadi dan merupakan suatu tindak kejahatan yang masih saja terjadi sampai saat ini, namun secara prosedural dari apa yang terjadi, banyak dari korban *Human Trafficking* yang tidak melaporkan diri ke pihak kepolisian sebagai korban dari *Human Trafficking* sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam menangani masalah ini. Akan tetapi pihak Kepolisian dalam hal masalah ini seharusnya tidak sebatas mendapatkan laporan lalu bertindak, namun mendengar akan isu ini sudah seharusnya pihak Kepolisian menyikapi persoalan ini sehingga persoalan *Human Trafficking* lebih efektif penanggulangannya. Lika liku persoalan *Human Trafficking* yang terjadi di Sumba Barat Daya masih banyak mengundang tanda tanya, dan hal ini penulis ketahui dalam melakukan penelitian di Sumba Barat Daya. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa instansi terkait persoalan *Human Trafficking*:

Wawancara dengan pihak Disnakertrans SBD pada hari Selasa, 09 Mei 2023

Kalau berkaitan dengan hukum dan jika memang masalah tersebut sudah merugikan korbannya dan ada pengaduannya pasti diproses, karena dalam tindak pidana hukum ini harus ada pembuktian dan harus ada korban. tetapi kalau korbannya sendiri tidak merasa dan pada dasarnya korban berangkat sebagai non prosedural dan tidak melalui standar administrasi maka itu juga menjadi suatu kelemahan yang dihadapi terhadap pihak disnakertrans. Kadang kala korban sendiri atau keluarga tidak merasa dirugikan, ya paling tidak tugas kami sebagai disnaker yang melindungi mereka kami berusaha agar mereka dipulangkan.sepanjang ada laporan mereka merasa dirugikan ya silahkan mereka berproses karena ada hukumnya yang mengatur dan selama adanya proses itu dari pihak dinas juga terus menggiring untuk tindak lanjuti.salah satu contoh kasus yang tangani oleh pihak disnakertrans, yaitu: kasus dari Kodi , kasusnya yaitu korban bekerja dijakarta dan kenyataannya disana ia ditelantarkan, dan orang yang membawa korban tersebut tidak bertanggungjawab dan melarikan diri dan meninggalkan korban begitu saja. Meskipun pelaku yang mana yang membawa mereka itu melarikan diri, tetapi ada 1 orang yang berhasil ditangkap yaitu salah satu petugas Bandara Tambolaka yang sudah ikut melancarkan proses keberangkatan korban.

Disnakertrans Sumba Barat Daya menyebutkan bahwa pekerja migran ditahun 2021 terdapat 321 orang ,dan tahun 2022 terdapat 537 orang. Ini merupakan data yang melalui prosedural. Sedangkan data yang Non prosedural yaitu sebagai berikut: Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 12 orang diantaranya 3 orang meninggal dunia dan 9 orang hidup dan berhasil dipulangkan. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2 orang dan berhasil dipulangkan. Melihat dari makin meningkatnya kasus perdagangan orang dan minimnya upaya perlindungan hukum bagi korban sangat mengkhawatirkan. Sehingga secara yuridis upaya penegakan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia di pulau Sumba terkhusus Sumba Barat Daya masih belum berjalan secara maksimal walaupun ada upaya pencegahan yang dilakukan. Seharusnya pemerintah dan pihak penegak hukum sudah menguasai strategi dan pola yang dipakai oleh oknum atau perusahaan ilegal yang merekrut anak-anak dibawah umur untuk menjadi pekerja migran diluar negeri. Harus ada sinergisitas pihak Kepolisian, Disnakertrans, Dispenduk dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memutus dan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mulai dari hulu sampai ke hilir atau pintu keberangkatan.

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, patut memperoleh apresiasi secara positif.²³

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁵

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di Era Globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik melalui tindakan ataupun melalui hukum tidak dilaksanakan ataupun terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk *trafficking*.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁶

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

²³ Majd El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,

²⁴ Koesparmono Irsanm, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009,

²⁵ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011,

²⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

restitusi.²⁷ Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.²⁸

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.²⁹

B Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kabupaten Sumba Barat Daya

Dalam hal ini dilihat beberapa kasus yang ada hingga pada penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumba Barat Daya memang sudah dijalankan tetapi otak intelektual dari maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Pulau Sumba ini belum ditangkap, hanya para pesuruh atau perekrut pekerja migran saja yang ditindak, bahkan perusahaan perusahaan yang ilegal belum ditangkap atau bahkan kalau bisa dibubarkan.

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* menjadi fenomena mendunia karena sistemnya terorganisir. Jaringannya amat rapih. Banyak modus operandi *human trafficking* saat ini, salah satunya di Sumba barat daya modusnya menjadi pekerja rumah tangga, kerja di kebun sawit. Seperti yang diketahui sebanyak 70% adalah anak-anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Pada dasarnya juga para korban tersebut ini punya kemauan tersendiri untuk bekerja ke luar sehingga mudah termakan dengan iming imingan palsu yang menjanjikan. Orang tua dari anak-anak tersebut juga mudah ditipu PJTKI, dalam hal ini PJTKI adalah perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau yang disebut PJTKI merupakan mitra kerja departemen tenaga yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses antar kerja baik didalam maupun ke luar negeri, dengan memberikan uang sirih pinang, dalam konteks ini sirih pinang dijadikan alasan agar anak mereka dapat bekerja keluar sumba. Lalu anak-anak dan perempuan korban *Human Trafficking* 90% adalah Nonprosedural atau dokumen palsu termasuk identitas. karena pikiran mereka mudah dipengaruhi dan dibujukrayu. Mereka dijanjikan gaji yang besar, hidup yang enak dan lain-lain, tanpa memikirkan dampak negatifnya.

Perdagangan orang yang semacam ini sudah ada sejak lama dengan bermacam modus kejahatannya dan masih sering terjadi hingga saat ini. Contohnya, Perdagangan orang dengan modus rekrutmen kerja yang sangat sulit sekali di deteksi. Perdagangan orang dengan modus rekrutmen kerja ini merupakan model rekrutmen yang dilakukan oleh penyalur kerja ilegal dengan mengiming-iming korban dengan gaji tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya korban tidak hanya dipaksa bekerja namun juga diancam hingga diasingkan bahkan terlantar. Berdasar permasalahan, penulis memberi contoh kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen kerja dari sebuah berita, di sumba barat daya. Terjadi di Jakarta seorang warga yang biasa dipanggil Ibu Ani, berusia 40tahun beralamat di Bekasi, dan kasus ini terjadi pada tahun 2018, melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, tersangka bekerjasama dengan seseorang yang mempunyai akses ke sumba yaitu biasa di panggil Mas Jawa, karena orang tersebut berasal dari Jawa, dan merekrut beberapa orang untuk diperkerjakan di Jakarta secara ilegal dengan iming-iming gaji yang besar. Korban dari Sumba Barat Daya naik pesawat untuk ke jakarta. Korban yang berangkat ke Jakarta diantaranya 3 orang korban. Ternyata selama para korban berada di Jakarta tidak sesuai yang dijanjikan. Para korban ini disekap selama kurang lebih sebulan dan tidak diberi pekerjaan sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya. Setelah sekian lama para korban disekap lalu para korban dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke luar negeri tepatnya ke Singapura. Setibanya di bandara para korban mencari cara agar bisa kabur, dan pada akhirnya ke 3 korban tersebut meminta ijin kepada Ibu Ani untuk ke toilet, setibanya di toilet para korban membuka

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, Pasal 48

²⁸ Dijelaskan lebih lanjut di pembahasan rumusan masalah kedua

²⁹ Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31

baju mereka karena tadinya mereka semua menggunakan baju berlapis, setelah mereka membuka baju mereka pun berhasil keluar dari dalam Bandara. Pada saat yang genting dan menegangkan itu ada sekumpulan orang NTT yang kebetulan ada di Bandara tersebut dan melihat dari salah satu korban menggunakan kalung AnaHida. Pada saat itu juga mereka ditanya hendak kemana, dan parakorban ini menjelaskan kondisi mereka dan juga meminta pertolongan/bantuan pada perkumpulan orang NTT tersebut. Tanpa berpikir panjang perkumpulan orang NTT tersebut langsung menolong para korban dengan menghubungi pihak yang berwajib dan pada akhirnya para korban tersebut berhasil diselamatkan dan dipulangkan. Keluarga atau orang yang membantu korban tersebut melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Atas dasar itulah kemudian ibu Ani ditahan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak Kepolisian karena melakukan perekrutan kerja ilegal dengan modus iming-iming gaji yang besar namun ternyata tidak sesuai yang dijanjikan bahkan membuat korban cenderung terlantar.

Secara yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif Hak Asasi Manusia baik terhadap perempuan maupun anak dikarenakan lemahnya (*Law Enforcement*), kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kabupaten Sumba barat daya terkait dengan penegakkan hukum bagi tersangka dalam pemberian restitusi bagi korban. kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pencegahan menyeluruh perdagangan orang dengan melibatkan peran pemangku jabatan sekaligus penegak hukum dalam penindakan maupun perlindungan atas perdagangan orang.

Contoh kasus diatas hanyalah salah satu contoh dan masih banyak contoh kasus lain dengan modus yang berbeda, namun kepada intinya sudah jelas perdagangan orang termasuk sebagai kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaku tidak hanya menipu korban tetapi juga melantarkannya hingga tidak diketahui kondisinya seperti apa. Korban tidak hanya mengalami penderitaan, namun juga kerugian materi fisik hingga mental. Hak-hak korban yang melekat sebagai manusia yang bebas telah dirampas atau dicabut oleh pelaku. Melihat adanya korban yang cenderung terlantar serta tidak tahu kondisinya seperti apa, sudah jelas peran perlindungan pemerintah masih dipertanyakan juga dibutuhkan, karena kasus ini berhubungan dengan warga negaranya yang seharusnya dilindungi harkat dan martabat nya sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kurang nya kesadaran masyarakat karna kultur budaya saat ini membuat sebagian masyarakat enggan mencampuri masalah orang lain sehingga kasus seperti ini masih sering terjadi juga lepas pengawasan lingkungan sekitar.

Dari kasus yang terjadi diatas sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 20 Ditegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1), perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2). Kata 'serupa' yang dimaksud dalam pasal ini adalah "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba". Perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan tentu telah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini meskipun telah diatur dalam undang undang akan tetapi para pihak penegak hukum belum secara maksimal menjalankan tugasnya, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sumba belum ditangani dengan baik atau secara maksimal.

Secara eksplisit maupun implisit peraturan mengelompokkan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus diberantas. Dalam deklarasi HAM sedunia disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada 10 desember 1948 di Paris Prancis, pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, tak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang. Jelas dalam konteks perdagangan orang hal tersebut harus diberantaskan dari muka bumi ini, terkhususnya di Sumba Barat Daya. Pasal 297 KUHP mengancam perdagangan perempuan dan anak diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Secara filosofis peraturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang bebas dari kesewenangan manusia lain sehingga kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan berakal budi terjamin oleh peraturan yang ada. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi salah satu faktornya terdapat pada penegakan hukum yang kurang optimal dalam penanganan pelaku kejahatan

perdagangan manusia untuk ditelusuri sampai keakar akarnya, hal inipun menjadi masalah serius karena penegak hukum sebagai garda terdepan dari pelaksanaan peraturan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak maksimal dalam menangani permasalahan ini. Dari penelitian penulis lapangan yang beredar bahwa pihak kepolisian hanya menangani persoalan *human trafficking* bila mendapatkan laporan dari masyarakat, tentunya hal ini menjadi masalah tersendiri bila kita melihat bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat dari ancaman yang ada, seharusnya menyikapi masalah *human trafficking* tidak hanya ketika mendapatkan laporan tetapi menjadi tugas pihak kepolisian untuk menindaklanjuti setiap isu yang terdapat dalam masyarakat. Namun dilain sisi, mengenai pelaporan kita mesti juga menjunjung hak dari seseorang ketika ia hendak mau atau tidak untuk melapor. Namun kembali kepada tugas dari kepolisian yang tentunya melindungi masyarakat sehingga perlu juga untuk diusut oleh pihak kepolisian tanpa harus menunggu laporan.

Permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Sumba Barat Daya mengenai pekerja migran yang melakukan imigrasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan bekerja. Namun yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *human trafficking* adalah datang dari pekerja imigrasi yang tidak berdasarkan mekanisme yang ada atau secara ilegal sehingga terjadilah *human trafficking*. Sedangkan bagi orang yang melakukan imigrasi berdasarkan aturan yang berlaku tidak mengalami yang namanya *human trafficking*. Tentu ini menjadi perhatian kita semua dalam menyikapi permasalahan ini, sehingga bagaimana mensadarkan masyarakat mengenai pentingnya mengikuti aturan yang ada.

Persoalan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum untuk menangani pelaku *human trafficking* akan terkandas dengan kurangnya informasi yang didapatkan dari korban yang memang sedari awal ditipu oleh pelaku. Tentunya menyikapi persoalan ini perlu upaya khusus dari penegak hukum bagaimana menindaklanjuti tindakan-tindakan yang harus dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya mengikuti aturan yang ada dan juga tindakan-tindakan berupa pengawasan ketat dalam bidang imigrasi sehingga hal-hal yang ditakuti mengenai *human trafficking* bisa sedikit-ditidakny dicegah untuk tidak memakan korban lagi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang luarbiasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif Hak Asasi Manusia baik terhadap perempuan maupun anak dikarenakan lemahnya (*Law Enforcement*), kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kabupaten Sumba barat daya terkait dengan penegakkan hukum bagi tersangka dalam pemberian restitusi bagi korban. kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pencegahan menyeluruh perdagangan orang dengan melibatkan peran pemangku jabatan sekaligus penegak hukum dalam penindakan maupun perlindungan atas perdagangan orang.

Secara eksplisit maupun implisit peraturan mengelompokkan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus diberantas. Dalam deklarasi HAM sedunia disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada 10 desember 1948 di Paris Prancis, pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, tak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang. Jelas dalam konteks perdagangan orang hal tersebut harus diberantaskan dari muka bumi ini, terkhususnya di Sumba Barat Daya. Pasal 297 KUHP mengancam perdagangan perempuan dan anak diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. peraturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang bebas dari kesewenangan manusia lain sehingga kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan berakal budi terjamin oleh peraturan yang ada. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi salah satu faktornya terdapat pada penegakan hukum yang kurang optimal dalam penanganan pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk ditelusuri sampai keakar akarnya

Saran

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak perdagangan orang dan masyarakat wajib ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *human trafficking* sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal. Dan juga pihak kepolisian untuk lebih secara kusus untuk mendalami permasalahan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*”, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Abu Hanifah, “*Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahan*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 13, No. 02, 2008.
- Mariyah ulfa, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Semarang, Universitas Walisongo Semarang: 2018
- Dian Novita, “*Trafficking Perspektif Hukum Pidana*”, al-Ihkam 05, No. 2, Desember 2010
- Fajrul Falah, “*Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Analisis putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Yohanes Suhardi, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM*”, Mimbar Hukum 20, No. 3, Oktober 2008
- Mufidah, “*Membongkar Kejahatan Trafficking*”, Malang: Maliki Press, 2011